



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G / 2020 / PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDIT SUCIPTO,

Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 1966, bertempat tinggal di Dusun Rawasari RT. 014, RW. 007 Desa Sukamandijaya, Kecamatan.Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENSI;**

LAWAN

PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA RSO Bandung (Djarum), beralamat di Blok Sukahayu, Rt.89, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA SUDRAJAT, S.H., WIDI CAKRAWAN, S.H., dan INDRA P. HARDIAN, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada "ISW Advocate and Legal Consultant", beralamat di Jl. Buah Batu No. 221 Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A32/SK/IX/2020/ISW tertanggal 14 September 2020.

Selanjutnya disebut-----

----- **TERGUGAT KONVENS/PENGUGAT REKONVENSI ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN

Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pedagang rokok yang salah satu suppliernya / pengirimnya adalah PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM), hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang (24 tahun).
2. Bahwa untuk mendapatkan kiriman rokok dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM), PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) mensyaratkan kepada Penggugat harus mempunyai Bank Garansi / jaminan dari Bank, maka dengan begitu PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) akan melakukan pengiriman barang ke Toko Penggugat sesuai dengan jumlah yang ada pada jaminan / Bank Garansi di Bank.

Berdasarkan syarat tersebut maka Penggugat mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang dan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan Akta perjanjian kredit dan perjanjian pemberian fasilitas bank garansi di Notaris Kasman Hadi Wijaya, S.H., yang berkedudukan di Kab. Subang nomor .19 sebesar Rp. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*) (*pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM)*) dan Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 550,000,000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) (*pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari Supplier lainnya*) serta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi nomor 57 sebesar Rp. 500,000,000,- (*lima ratus juta rupiah*) (*pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari Supplier lainnya*).

3. Atas pinjaman tersebut Penggugat telah mengagunkan asset Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia berupa : Sertifikat Hak Mllik nomor 2027/Sukamandijaya, Sertifikat Hak Mllik nomor 1296/Sukamandijaya, Sertifikat Hak Mllik nomor 1087/Sukamandijaya dan Sertifikat Hak Mllik nomor 282/Sukamandijaya.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Karyawan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) yang bernama SONY KURNIAWAN Jabatan Koordinator Sales datang ke Toko Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan hutang sebesar Rp. 1,581,582,500,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), bagaimana mungkin PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) mengirim barang kepada Penggugat melebihi jumlah jaminan / Bank Garansi milik Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, bukankah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) kepada Penggugat disesuaikan dengan jumlah jaminan Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan keterangan serta bukti dari PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang pada tanggal 20 Mei 2019 PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) telah menerima pembayaran dari Penggugat melalui PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, sesuai bukti pembayaran dari PT. Bank Danamon Indonesia nomor 9214019052000004 sebesar Rp. 700,000,000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan nomor 9214019052000008 sebesar Rp. 300,000,000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sehingga total pembayaran Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*).
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Penggugat menerima surat somasi (teguran) dari Kantor Advokat dan Legal Konsultan ISW Advocates and Legal Consultant yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan sebagai berikut :
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2020, Kami INDRA SUDRAJAT S.H dan WIDI CAKRAWAN S.H., beserta rekan lainnya para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISW Advocates and Legal Consultant yang beralamatkan di Jl. Buahbatu No. 221, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami, IGN SUGIAN SINANTO, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA (selanjutnya disebut KLIEN). Bersama surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. *Bahwa Klien kami adalah Perusahaan Distributor rokok yang mendistribusi produk rokok yang diproduksi oleh PT Djarum,Tbk.*
 2. *Bahwa KLIEN kami telah mendistribusikan produk rokok terhadap saudara dimana kedudukan saudara adalah pelanggan KLIEN kami dengan dengan nomor kode pelanggan 30801039*
 3. *Bahwa KLIEN kami telah mengirimkan produk rokok terhadap saudara berdasarkan faktur nomor OOB1900549 dengan tanggal faktur 3 mei 2019 serta tanggal jatuh tempo pembayaran 10 mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 798.754.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*).*
 4. *Bahwa adapun kewajiban yang sudah saudara bayarkan adalah sebesar Rp.234.689.800 (*dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa masih ada sisa kewajiban yang harus saudara bayarkan dan hingga saat ini saudara belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada KLIEN kami secara seluruhnya.

6. Bahwa berdasarkan macetnya penyelesaian kewajiban saudara tersebut, maka KLIEN kami telah mengalami kerugian sebesar Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

7. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, kami melayangkan TEGURAN agar saudara mengembalikan seluruh biaya sisa pembayaran produk yang telah KLIEN kami berikan kepada saudara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima.

8. Guna menunjukan itikad baik saudara, maka kami mengundang saudara untuk hadir guna membicarakan penyelesaian kewajiban saudara pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2020

Tempat : Kantor DSO Djarum subang, Jl. Arif Rahman Hakim No.59 Dangdeur, Kabupaten Subang.

Pukul : 13:00 WIB

9. Apabila saudara tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban saudara, maka akan sangat terpaksa kami mengambil segala tindakan hukum yang tentunya akan merugikan kepentingan saudara

10. Bahwa apabila terdapat pemalsuan data, keterangan, identitas atau apapun yang mengarah kepada perbuatan pidana maka kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib guna di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

7. Berdasarkan surat somasi yang telah Penggugat terima bahwa sisa hutang Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 564,055,200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah tidak benar karena faktanya adalah hutang Penggugat dari total Rp. 1,581,582,500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayar oleh PT. Danamon Indonesia sebesar Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar) maka sisanya adalah Rp. 581,582,500,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian berdasarkan somasi pada halaman 1 paragraf terakhir nomor 4 dinyatakan bahwa Penggugat telah membayar kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 234,689,800,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga Rp. 581,582,500,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 234,689,800,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah), maka total sisa hutang Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) pertanggal 14 Agustus 2020 bukan Rp. 564,055,200,- (*lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*) melainkan sebesar Rp. 346,892,700,- (*tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), berdasarkan bukti dan dalil sebagaimana tersebut diatas, maka patut kiranya yang Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara *A quo* menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 346,892,700,- (*tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

7. Berdasarkan surat somasi pada halaman .2 nomor 6 yang menyatakan bahwa pembayaran Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) "MACET" adalah tidak benar dikarenakan pada tanggal 7 Agustus 2020 Penggugat masih melakukan pembayaran kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 150,000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai tanda terima dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) nomor 190000392. Bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM).

Bahwa agar supaya tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini tidak illusionir, maka sah dan berdasar secara hukum apabila Penggugat menentukan jumlah kerugian Immateril Penggugat karena salah satunya yaitu nama baik Penggugat telah tercoreng di mata mitra kerja serta customer dan supplier Penggugat sehingga supplier/mitra kerja Penggugat yang dahulu sering mengirim barang kepada Penggugat saat ini sudah tidak mengirim barang lagi kepada Penggugat (*meninggalkan Penggugat*), oleh karena itulah Penggugat mengalami kerugian yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 500,000,000,- (*lima ratus juta rupiah*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas .I.B Subang untuk memanggil Tergugat pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 346,892,700,- (*tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 500,000,000,- (*lima ratus juta rupiah*).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan dan untuk Tergugat menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- I. Bahwa Tergugat dalam menanggapi Gugatan yang diajukan Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;
- II. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat poin 4 hal 2 yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Karyawan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) yang bernama SONY KURNIAWAN Jabatan Koordinator Sales datang ke Toko Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan hutang sebesar Rp. 1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bagaimana mungkin PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) mengirim barang kepada Penggugat melebihi jumlah jaminan/ Bank Garansi milik Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, bukankah pengiriman barang oleh PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) kepada Penggugat disesuaikan dengan jumlah jaminan Penggugat.”
- III. Bahwa sebenarnya Karyawan Tergugat yang bernama SONY KURNIAWAN membawa Surat Pernyataan Kesanggupan Cicilan dan menawarkan beberapa pilihan cicilan kepada Penggugat agar Tergugat dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat dengan nilai cicilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasional, maka tetap Penggugat menolak untuk menandatangani pilihan saran jumlah cicilan yang diajukan oleh Tergugat.

- IV. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 4-5 yang menyatakan:

“.....Rp. 581.582,500,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 234.689.800,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) maka total sisa hutang Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) pertanggal 14 Agustus 2020 bukan Rp. 564,055,200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) melainkan sebesar Rp. 346.892.700,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Berdasarkan bukti dan dalil sebagaimana tersebut diatas, maka patut kiranya yang Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara A quo menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.364.892.700,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).”

- V. Bahwa nilai produk yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan:

1. Faktur Nomor OOB1900526 dengan Tanggal Faktur 30 April 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 7 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 782.837.500,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).
2. Faktur Nomor OOB1900549 dengan Tanggal Faktur 3 Mei 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 10 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 798.754.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- VI. Bahwa Penggugat telah salah menghitung sisa utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang pada dasarnya jika dikalkulasikan antara jumlah tagihan utang Penggugat yaitu Rp.1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi nilai Bank Garansi sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta dikurangi titipan yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) adalah Rp. 564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dan tidak terbantahkan utang yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah Rp. 564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

VIII. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan kerugian Immaterial yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

IX. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada serta tidak ada kaitan langsung dengan Tergugat.

X. Bahwa kerugian immaterial itu haruslah berdampak langsung kepada Penggugat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.650/PK/Pdt/1994 yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371. 1372 KUHPerdara ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*".

XI. Bahwa untuk selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat lainnya yang tidak relevan dengan perkara *aquo* kecuali hal-hal yang sudah kami tanggap di atas.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa pada dasarnya Gugatan Rekonvensi ini tidak tergantung (*assessor*) pada Gugatan Konvensi dan dapat berdiri sendiri serta dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan suplier rokok yang memenuhi kebutuhan rokok di toko Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana Nomor Kode Pelanggan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah 30801039.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan suplai rokok kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp.1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan pada:

1. Faktur Nomor OOB1900526 dengan Tanggal Faktur 30 April 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 7 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 782.837.500,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Faktur Nomor 001900549 dengan Tanggal Faktur 3 Mei 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 10 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 798.754.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan jaminan berupa Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G011958 tanggal 8 Mei 2018 dan Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G0177979 tanggal 29 Maret 2019 sebagai payment bond yang dapat diklaim oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila terjadi wanprestasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayar kewajibannya hingga saat batas waktu tempo pembayaran berakhir.
7. Bahwa hingga waktu jatuh tempo Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) faktur tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui pegawainya SONY KURNIAWAN menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar dapat menandatangani Pernyataan Kesanggupan Cicilan sejumlah Rp.1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan pilihan jumlah cicilan yang dapat dipilih sehingga dapat memudahkan pembayaran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak kebijakan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
8. Yang Mulia Majelis Hakim, ada pertanyaan besar dari kami kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai kemana produk rokok dengan nilai tersebut diatas sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayar sampai batas waktu jatuh tempo berakhir???
- Bahkan hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih memasarkan produk rokok kami yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui pihak ketiga.
9. Bahwa melihat kondisi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayar kewajibannya setelah waktu jatuh tempo berakhir, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Klaim/Tagihan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk agar mencairkan jaminan yang disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di PT. Bank

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G011958 tanggal 8 Mei 2018 dengan nominal Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
2. Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G0177979 tanggal 29 Maret 2019 dengan nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
10. Bahwa dengan diterimanya Bank Garansi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka sisa kewajiban utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 581.582.500,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Bahwa terhadap sisa utang tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan titipan pembayaran dengan cicilan sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah	Keterangan
22 Juli 2019	Rp. 10.927.300,-	Melalui Rek BCA Desi
30 September 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
7 Oktober 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
14 Oktober 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
21 Oktober 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
28 Oktober 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
4 November 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
11 November 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
18 November 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
25 November 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
2 Desember 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
9 Desember 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
17 Desember 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi
23 Desember 2019	Rp. 150.000.,-	Melalui Rek BCA Desi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
6 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
13 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
20 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
27 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
3 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
10 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
17 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
24 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
2 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
9 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
16 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
23 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
27 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
7 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
13 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
20 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
27 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
4 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
11 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
18 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
26 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
1 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
8 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
15 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
22 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
6 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
13 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
20 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
27 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
Total		Rp. 17.527.300,-
Terhitung : (tujuh belas juta limaratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)		

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik dengan secara sepihak melakukan pembayaran serta menolak pilihan cicilan yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
13. Bahwa dengan dicairkannya *payment bond* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta titipian cicilan yang telah disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) maka sisa utang atau kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:
- Rp. 1.581.582.500 – (Rp. 1.000.000.000+Rp.17.527.300)**
= Rp. 564.055.200,-
(lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Bahwa kemudian kami melayangkan Surat Somasi dengan Nomor S11/S.Kel-Som/ISW/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat mengembalikan sisa utang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai **Rp.564.055.200,-** (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengirim surat jawaban terhadap somasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 14 Agustus 2020 yang pada intinya mengakui bahwa nilai utang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah senilai **Rp. 346.982.700,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
15. Bahwa dikarenakan jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakui nilai utang adalah sebesar **Rp.346.982.700,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sama sekali tidak berlandaskan hukum, karena pada dasarnya sisa utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah senilai **Rp.564.055.200,-** (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) maka pada tanggal 27 Agustus 2020 kami mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna meminta klarifikasi mengenai jawaban somasi yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampaikan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menghadiri undangan tersebut.
16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan berakhir, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.**
17. Bahwa jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah senilai **Rp.564.055.200,-** (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:
- "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*
19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah lalai menjalankan prestasinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengakibatkan kerugian yang diakibatkan kenaikan selisih harga rokok selama 1 (satu) tahun dengan perbandingan hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.564.055.200,- pada tahun 2019 dikonversi menjadi harga rokok pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 659.900.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
20. Bahwa berdasarkan nilai konversi tersebut diatas, maka kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah:
- Rp. 659.900.000 - Rp.564.055.200 = Rp. 96.090.000,-**

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sembilan puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah)

21. Bahwa akibat tidak dijalankannya prestasi oleh Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak batas waktu jatuh tempo terdekat yaitu pada bulan Mei 2019, maka layak dibebankan Bunga Kompensatoir sebesar 9,85% per tahun dengan penentuan bunga berdasarkan Suku Bunga Dasar Kredit untuk Usaha Korporasi di Bank Mandiri Tbk. yaitu sebesar $\text{Rp. } 564.055.200 \times 9,85\% : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.629.953,-$ (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)/bulan.
22. Maka bunga kompensatoir yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak Mei 2019 sampai dengan September 2020 adalah $\text{Rp. } 4.629.953 \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp. } 120.378.778,-$ (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
23. Bahwa demi terciptanya keadilan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, perlu ditetapkan bunga moratoir dengan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 (Staatsblad. No. 22/1848) adalah **sebesar 6% per tahun dan berlaku sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyelesaikan semua kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.**
24. Bahwa besaran nilai bunga moratoir tersebut adalah:
 $\text{Rp. } 564.055.200 \times 6\% : 12 = \text{Rp. } 2.820.276,-$ (dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jumlah kewajiban serta ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah:
 $\text{Rp. } 564.055.200 + \text{Rp. } 96.090.000 + \text{Rp. } 120.378.778$
= Rp. 780.523.978,- (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) disertai dengan bunga moratoir sebesar **Rp. 2.820.276,-** (dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.
26. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tetap (*inkracht van gewijsde*).

27. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Kami memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Subang *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa utang Penggugat kepada Tergugat senilai Rp.564,055,200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo berakhir;
2. Menetapkan utang pokok Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah senilai Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
3. Menetapkan bunga kompensatoir sebesar Rp. 4.629.953,- (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) per bulan;
4. Menetapkan bunga moratoir sebesar Rp. 2.820.276,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan;
5. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang pokok secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian berdasarkan kenaikan harga rokok dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 96.090.000,- (sembilan puluh

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
enam juta seribu dua puluh ribu rupiah) secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

7. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga kompensatoir sebesar Rp.120.378.778,- (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik tertanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Poto copy tanda terima (titipan Pelanggan) No.19 0000392 a.n.Toko Desi tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-1 ;
2. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000391 a.n. Desi tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-2 ;
3. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000390 a.n. Desi tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-3 ;
4. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000389 a.n. Desi tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-4 ;
5. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000381 a.n. Desi tanggal 22 Mei 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000382 a.n. Desi tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-5 ;
6. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000383 a.n. Desi tanggal 05 Juni 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19 0000384 a.n. Desi tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda

PK/TR-6 ;

7. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000386 a.n. Desi tanggal 26 Juni 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000385 a.n. Desi tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-7 ;

8. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000387 a.n. Desi tanggal 03 Juli 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000388 a.n. Desi tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-8 ;

9. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000380 a.n. Desi tanggal 15 Mei 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000379 a.n. Desi tanggal 8 Mei 2020, Selanjutnya diberi tanda PK/TR-9 ;

10. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000359 a.n. Desi tanggal 29 Nopember 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000363 a.n. Desi tanggal 14 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda PK/TR-10 ;

11. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000362 a.n. Desi tanggal 17 Januari 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000364 a.n. Desi tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda PK/TR-11 ;

12. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000366 a.n. Desi tanggal dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000369 a.n. Desi tanggal 07 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-12 ;

13. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000378 a.n. Desi tanggal 30 April 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000377 a.n. Desi tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tanda PK/TR-13 ;

14. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000375 a.n. Desi tanggal 03 April 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000374 a.n. Desi tanggal 27 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda PK/TR-1 ;

15. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000368 a.n. Desi tanggal 14 Pebruari 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000370 a.n. Desi tanggal 13 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000371 a.n. Desi tanggal 06 Maret 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000372 a.n. Desi tanggal 20 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda PK/TR-1 ;
17. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000356 a.n. Desi tanggal 08 Nopember 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000355 a.n. Desi tanggal 01 Nopember 2019 selanjutnya diberi tanda PK/TR-1 ;
18. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000357 a.n. Desi tanggal 22 Nopember 2019 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000358 a.n. Desi tanggal 15 Nopember 2019 selanjutnya diberi tanda PK/TR-1 ;
19. Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000376 a.n. Desi tanggal 17 April 2020 dan Poto copy tanda terima (titipan pelanggan) No.19 0000373 a.n. Desi tanggal 10 April 2020 selanjutnya diberi tanda PK/TR-1 ;
20. Poto copy jawaban atas gugatan perkara perdata No. 40/Pdt.G/2019/PN.Sbg selanjutnya diberi tanda PK/TR-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti PK-1 sampai dengan bukti PK.-19 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti PK-20 berupa copi dari copi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Budiman, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah pedagang rokok yang mempunyai toko dan sebagai agen rokok besar dari PT. Djarum ;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat untuk menjadi suplayer rokok harus mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) di Bank Danamon sebagai Bank Garansi;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak melihat langsung

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat mempunyai hutang di Bank Danamon dan PT. Djarum yang macet ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang kepada Bank Danamon karena saksi pernah bertemu dengan pegawai bank yang sedang menagih hutang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi hutang Penggugat kepada danamon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk beberapa suplyer ;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Agung Deni Yohandra, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada PT. Djarum ;
- Bahwa saksi pernah melihat tiga kali karyawan dari Djarum datang ke toko Penggugat untuk meminta tagihan rokok kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membayar hutang kepada PT. Djarum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya ketika saksi sedang membeli rokok ketoko Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat masih jualan barang-barang kelontongan ;
- Bahwa selain membayar perminggu ke PT. Djarum Penggugat juga membayar melalui Bank garansi di Bank Danamon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Djarum ;
- Bahwa saksi tidak tau pasti berapa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Poto copy KTP a.n. IGN Sugian Sinanto selanjutnya diberi tanda TK/PR-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poto copy Keputusan Menkum Ham tanggal 06 Mei 2009 selanjutnya diberi tanda TK/PR-2;
3. Poto copy Akta Pendirian PT. Sumber Cipta Multiniaga tertanggal 27 April 2009, selanjutnya diberi tanda TK/PR-3;
4. Poto copy Perjanjian No. 010/SBG/DIST/02/2014 tanggal 01 Maret 2014 selanjutnya diberi tanda TK/PR-4;
5. Poto copy Faktur No.0081900549 tanggal 03 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda TK/PR-5;
6. Poto copy Faktur No.0081900526 tanggal 30 April 2019 selanjutnya diberi tanda TK/PR-6;
7. Poto copy surat PT.Sumber Cipta Multiniaga tanggal 08 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda TK/PR-7;
8. Poto copy Bank garansi No. 01101G011958 tanggal 08 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda TK/PR-8;
9. Poto copy Bank Garansi (Jaminan jual beli umum) No. 01101G017979 tanggal 29 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda TK/PR-9;
10. Poto copy daftar harga barang dari PT.Sumber Cipta Multiniaga selanjutnya diberi tanda TK/PR-10;
11. Poto copy surat kenaikan harga rokok untuk tanggal 03 Agustus 2020 dari PT.Sumber Cipta Multiniaga selanjutnya diberi tanda TK/PR-11;
12. Poto copy surat kenaikan harga rokok untuk tanggal 30 Desember 2019 dari PT.Sumber Cipta Multiniaga selanjutnya diberi tanda TK/PR-12;
13. Poto copy surat Pernyataan tertanggal 2019 selanjutnya diberi tanda TK/PR-13;
14. Poto copy suku bunga dasar kredit, selanjutnya diberi tanda TK/PR-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti TK-1 sampai dengan bukti TK-12 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti TK-7, TK-12, TK-13 dan TK-14 berupa copi dari copi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah mengajukan permohonan sita persamaan tertanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 24 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan , maka segala sesuatu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/ sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Konvensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat hubungan kerjasama dimana Penggugat Konvensi untuk mendapatkan kiriman rokok dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (Tergugat), dijamin Bank Garansi oleh PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang. Selanjutnya berdasarkan keterangan serta bukti dari PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang pada tanggal 20 Mei 2019 PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) telah menerima pembayaran dari Penggugat melalui PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, sesuai bukti pembayaran dari PT. Bank Danamon Indonesia nomor 9214019052000004 sebesar Rp. 700,000,000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan nomor 9214019052000008 sebesar Rp. 300,000,000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sehingga total pembayaran Penggugat Konvensi kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*). Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Penggugat Konvensi menerima surat somasi (teguran) dari Tergugat Konvensi/Kuasanya masih ada sisa kewajiban yang harus Penggugat Konvensi bayarkan sebesar Rp.564.055.200,- (*lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*) namun nominal tersebut adalah tidak benar karena sisa hutang Penggugat Konvensi hanya sebesar Rp. 346,892,700,- (*tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) dan hutang Penggugat Konvensi tidak bisa dikatakan macet karena Penggugat Konvensi masih melakukan pembayaran kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 150,000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah menyangkal dan mengemukakan bahwa Penggugat Konvensi telah salah menghitung sisa utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, yang pada dasarnya jika dikalkulasikan antara jumlah tagihan utang Penggugat yaitu Rp.1.581.582.500,-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi nilai Bank Garansi sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta dikurangi titipan yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) maka sisa hutang Penggugat Konvensi adalah Rp. 564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dimaksud, telah dibantah/disangkal kebenarannya oleh Tergugat Konvensi kecuali hal - hal yang diakui kebenarannya, maka menurut hukum pembuktian Penggugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawab jinawab yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah :

1. Berapakah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi terkait perjanjian kerjasama pengambilan rokok?
2. Apakah Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam perkara aquo tentang berapakah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi terkait perjanjian kerjasama pengambilan rokok ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing - masing, Penggugat Konvensi, telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda PK-1 s/d PK-20 maupun saksi-saksi kepersidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 36/Pdt.G/2020/PN.Sng
Konvensi hanya mengajukan bukti-bukti surat bertanda TK-1 s/d TK-14 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi berupa bukti - bukti surat yaitu : PK-1 s/d PK-19 kesemuanya adalah berupa tanda terima pembayaran dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Konvensi dengan total bayar sejumlah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat Konvensi telah menghadirkan saksi yaitu saksi Teguh budiman dan saksi Agung Deni Yohandra yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui Penggugat Konvensi sebagai supplier rokok mempunyai hutang kepada Tergugat Konvensi dan masih dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2020 dan selain itu Penggugat Konvensi juga mempunyai hutang kepada Bank Danamon namun berapa jumlah hutangnya tersebut para saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi Majelis hakim berpendapat bahwa tanda terima pembayaran tersebut tidak menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai berapa jumlah hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi baik yang sudah terbayarkan ataupun masih menjadi sisa hutang Penggugat Konvensi begitu pula saksi yang diajukan Penggugat Konvensi juga tidak mengetahui berapa nilai pasti hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat Konvensi yang mendasarkan bahwa sisa hutang yang harus dibayarkan terlihat dari surat somasi yang diberikan oleh Tergugat Konvensi adalah pendapat Penggugat Konvensi sepihak karena nyatanya Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Tergugat Konvensi maka terkait dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar menagih besaran sisa hutang yang tidak sesuai sebagaimana pokok permasalahan selanjutnya dalam perkara aquo tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar hukum dan terhadap dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi oleh karena Majelis Hakim menilai alat bukti lainnya tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo maka terhadap alat bukti lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka segala hal yang dipertimbangkan dalam gugatan konvensi juga merupakan bagian dari pertimbangan gugatan rekonvensi karena gugatan konvensi masih ada hubungan erat dengan gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan suplai rokok kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp.1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan berupa Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G011958 tanggal 8 Mei 2018 dan Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G0177979 tanggal 29 Maret 2019 yang dapat diklaim oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila terjadi wanprestasi dan/atau apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayar kewajibannya hingga saat batas waktu tempo pembayaran berakhir. Selanjutnya hingga waktu jatuh tempo Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) faktur maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Klaim/Tagihan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk agar mencairkan jaminan yang disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga dengan dengan dicairkannya *payment bond* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta titipian cicilan yang telah disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) maka sisa utang atau kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi Rp.1.581.582.500-(Rp. 1.000.000.000+Rp.17.527.300) = Rp.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/1055/2020, (lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah). Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan berakhir, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/ telah menyangkal dan mengemukakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan berdasar hukum dikarenakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terikat suatu perjanjian dan terkait permohonan Penggugat Rekonvensi tentang sita persamaan terhadap objek yang menjadi agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Pamanukan tidak berdasar karena dalam perkara aquo tidak terdapat kepentingan yang mendesak dari Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawab jinawab yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara rekonvensi ini adalah :

1. Berapakah sisa hutang/tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terkait perjanjian kerjasama pengambilan rokok?
2. Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak membayar sisa tagihan sebagaimana perjanjian/kesepakatan kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam perkara aquo mengenai berapakah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terkait perjanjian kerjasama pengambilan rokok ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR-4 berupa Perjanjian kerjasama No. 010/SBG/Dist/02/2014 dimana dalam bukti tersebut Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama menunjuk Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua sebagai penyalur rokok yang dipasarkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan suatu jaminan (Bank Garansi) serta disepakati pula bahwa jatuh tempo pengambilan rokok sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam faktur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR-5 berupa faktur nomor OOB1900549 jatuh tempo tanggal 10 mei 2019 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 798.745.000,- (tujuh ratus

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembayaran dengan jumlah tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan bukti surat bertanda PR-6 berupa faktur nomor OOB1900526 jatuh tempo tanggal 07 mei 2019 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 782.837.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berdasarkan bukti dua faktur tersebut total tagihan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.581.582.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap total tagihan tersebut diatas karena sampai dengan jatuh tempo pembayaran Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan klaim Bank garansi kepada Bank Danamon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas hutang tagihan faktur Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana bukti PR-7 s/d PR-9 sehingga dari total tagihan dua faktur tersebut setelah terbayarkan dengan Bank garansi masih terdapat sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 581.582.000,- (lima ratus delapan satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa terdapat cicilan pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. sebesar Rp.17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) maka sisa utang atau kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari total tagihan dua faktur setelah dikurangi klaim bank garansi dari Bank Danamon dan cicilan pembayaran menjadi Rp. 564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan belum terbayarkan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana perjanjian kerjasama pengambilan rokok No. 010/SBG/DIST/02/2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan Tergugat Rekonvensi oleh karena materi / isi nya sama dengan gugatan Konvensi maka terhadap bantahan tersebut tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan konvensi sehingga pertimbangan tersebut menjadi satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua tentang apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak membayar sisa tagihan sebagaimana perjanjian/kesepakatan kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan wanprestasi/cidera janji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim dalam hal ini perlu terlebih dahulu menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi didalam hukum didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak - pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, yaitu dalam bentuk :

- Tidak melakukan prestasi sama sekali;
- Melakukan prestasi akan tetapi keliru/prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu/terlambat;
- Melakukan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian kerjasama No. 010/SBG/Dist/02/2014 (vide bukti PR-4) telah terjadi peristiwa perikatan hukum kerjasama penyaluran rokok dengan jaminan Bank Garansi dan telah disepakati pula batas pembayaran dilakukan sesuai dengan jatuh tempo pengambilan rokok yang tertera dalam faktur akan tetapi tergugat Rekonvensi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati tersebut belum menyelesaikan sisa pembayaran sebagaimana jumlah yang telah dikurangi dengan jaminan bank garansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat rekonvensi seharusnya melakukan pembayaran berupa pelunasan sisa faktur pengambilan rokok nomor OOB1900549 jatuh tempo tanggal 10 mei 2019 dan faktur nomor OOB1900526 jatuh tempo tanggal 07 mei 2019 (vide bukti PR-5 dan PR-6) setelah dikurangi dengan klaim Bank Garansi maka pelunasan harus sudah dibayarkan pada bulan mei 2019 oleh karena Tergugat Rekonvensi terikat dengan adanya syarat dalam kesepakatan perjanjian kerjasama namun sampai dengan diajukannya gugatan ini tergugat belum mengembalikan sisa tagihan faktur tersebut dan hanya melakukan titipan cicilan sebesar sebesar Rp.17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana telah diakui Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka perbuatan tergugat pada dasarnya telah memenuhi unsur - unsur pengertian perbuatan wanprestasi, oleh karena tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan, yaitu untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dan termuat dalam perjanjian pada faktur nomor OOB1900549 dan faktur nomor OOB1900526 (vide bukti PR-5 dan PR-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk dapat dikatakan seorang debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi, apabila terlebih dahulu telah dipenuhi syarat - syarat, sebagai berikut :

- Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau teguran kepada debitur;
- Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) debitur;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun syarat untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu peringatan/teguran (somasi) kepada debitur, namun terhadap syarat ini terdapat beberapa pengecualian yaitu somasi/peringatan tersebut tidak diperlukan, jika salah satu terpenuhi dalam hal sebagai berikut :

- Jika dalam perjanjian telah ditentukan termin/jangka waktu;
- Jika debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- Jika debitur keliru memenuhi prestasi;
- Jika ditentukan dalam Undang - undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya yang terdapat dalam pasal 1626 KUHperdata);
- Jika debitur mengakui dan memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah disebutkan diatas telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi selaku debitur tidak dapat memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang atas kesepakatan yang telah dilakukannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku kreditur sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian kerjasama No. 010/SBG/Dist/02/2014 yang telah disepakati, selain itu pihak Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan peringatan/teguran (somasi) kepada debitur yang menjadi syarat formil untuk dapat terjadinya keadaan/perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seorang debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah harus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materiil), namun demikian sebelum Majelis Hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah ada alasan - alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan force majeure (keadaan memaksa) dalam diri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya hakim perlu, mempertimbangkan mengenai hal - hal apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorang debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimana keadaan force majeure didalam buku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan - keadaan tertentu atau keadaan - keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor diluar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya dimana dengan keadaan tersebut membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya prestasi karena disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) serta tergugat didalam persidangan tidak pula dapat menunjukan atau membuktikan adanya alasan - alasan lain yang diperkenankan oleh hukum yang dapat menunda/membebankannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan - pertimbangan yang telah diuraikan diatas yang didasarkan atas fakta - fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya kepada penggugat tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam pertimbangan hukum Majelis hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum - petitum Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, maka terhadap petitum angka 1 yang memohon Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan adanya sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) maka terhadap petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terkait petitum – petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 dan angka 4 dan angka 7 tentang adanya berupa tuntutan – tuntutan mengenai penjatuhan berupa bunga kompensatoir dan moratoir menurut hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan karena penolakan bunga – bunga tersebut tidak diperjanjikan dalam perjanjian antara kedua belah pihak maka terhadap bunga – bunga tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap Tergugat Rekonvensi layak dan patut dihukum untuk membayar hutang pkok secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga petitum angka 5 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 6 Penggugat Rekonvensi yang meminta adanya pembayaran ganti kerugian berdasarkan kenaikan harga rokok dalam satu tahun Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat dikabulkan karena penggugat tidak menguraikan secara detail (terperinci) mengenai kerugian yang diderita akibat kelalaian tergugat membayar hutangnya tersebut, padahal seharusnya penggugat merinci mengenai kerugian yang dideritanya, sehingga permintaan akan ganti rugi tersebut lebih realistis dan tidak mengada-ada,

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 8 yang meminta untuk adanya pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan dan hasulah ditolak dikarenakan terhadap putusan yang meletakkan suatu kewajiban kepada para pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan perlawanan, banding atau kasasi, setelah mencermati bukti bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maupun berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA No 3 tahun 2000, SEMA No 4 tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik , adanya gugatan provisional yang dikabulkan , adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan adanya hal hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu permintaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan sita persamaan namun terhadap permohonan tersebut tidak dapat Majelis Hakim kabulkan karena terhadap objek yang dimintakan sita tersebut telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Subang;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan konvensi ditolak sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, Pasal 1320 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo berakhir;
3. Menetapkan utang pokok Tergugat Rekonvensi sebesar kepada Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Primadona Duswara, S.H., M.H., dan Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diumumkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN SNG, putusan tersebut juga diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hidayatullah, S.H dan Setiawati, S.H., M.H., didampingi Sahroni, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi,;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hidayatullah, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahroni, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Panggilan	Rp. 225.000.-
3. Biaya Proses.....	Rp. 100.000.-
4. Meterai putusan.....	Rp 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan P.....	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan T	Rp. 10.000,- ;
Jumlah	Rp. 391.000 ;

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;